

ABSTRACT

Peer to peer lending is the practice of lending money to unrelated individuals, without going through traditional financial intermediaries such as banks or other traditional financial institutions. These loans take place online on the website of peer to peer loan companies using different loan platforms and various credit tools to calculate credit rating. The problem is peer to peer lending includes three parties namely (organizers, borrowers and lenders) with the online system. In this regard, this study wishes to examine what are the similarities and differences of conventional credit with peer to peer lending as well as analyze how the legal protection of the parties in peer to peer lending. The research method used is normative juridical. The approach used is the approach of legislation. The results of this study indicate that the similarities and differences of conventional credit with peer to peer lending, which both contain borrowing and lending agreements, and the way of repayment of the loan that is equally payable monthly with a period of time agreed between the parties with a large interest Predefined. It's just peer to peer lending moving online. Regarding the legal protection of the parties in peer to peer lending is the organizer provides other communication media, to ensure continuity of customer service in the form of electronic mail and call center or can be called customer complaint service if felt disadvantaged by the organizer. Business services actors shall be responsible for consumer losses arising from errors and / or omissions, managers, employees of business actors and / or third parties working for the interests of financial services business actors.

Keywords : Legal Protection - *Peer to Peer Lending* – Credit Agreement

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena Berkat, Rahmat serta Hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Perlindungan hukum terhadap para pihak dalam *peer to peer lending*”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Dalam penyusunan skripsi ini saya ucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis H. Ali Makki dan Misnatun, Adik tersayang Mohammad Alif dan Orang Terkasih Anis yang telah mendampingi perjuangan penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini, tak lupa juga keluarga besar yang telah mendoakan, mendukung, dan memberi semangat kepada penulis agar selalu yakin untuk menggapai cita-cita.
2. Dosen Pembimbing Penulis yaitu Dr. Uswatun Hasanah S.H.,M.Hum yang telah memberikan ilmunya dan terimakasih atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing penulis. Terimakasih pula atas kesabaran pembimbing yang selama ini membimbing untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini sampai dengan mendampingi saya untuk Ujian Skripsi hingga saya lulus.
3. Segenap jajaran Pimpinan FH UTM, beserta seluruh Dosen FH UTM dan Stafnya.
4. Seluruh Saudara, Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Bangkalan Komisariat Hukum terutama untuk Kanda Madjuri yang telah menunjukkan jalan yang benar selama saya berada di FH UTM.
5. Semua pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan Tugas Akhir ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii

BAB I :	PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah	6
1.3	Tujuan Penelitian	6
1.4	Manfaat Penelitian	7
1.4.1	Manfaat Teoritis	7
1.4.2	Manfaat Praktisi	7
1.5	Keaslian	7
1.6	Metode Penelitian	7
1.6.1	Jenis Penelitian	7
1.6.2	Metode Pendekatan	8
1.6.3	Bahan Penelitian	8
1.6.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	10
1.6.5	Analisis Bahan Hukum	10

BAB II :	ASPEK HUKUM FINANCIAL TECHNOLOGY DAN KREDIT	
2.1	<i>Financial Technology</i>	11
2.2	Macam-macam <i>Financial Technology</i>	15
2.3	<i>Peer to Peer Lending</i>	16
2.4	Perjanjian Kredit dan Macam-macam Kredit	18

BAB III :	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN KREDIT KONVENSIONAL DENGAN <i>PEER TO PEER LENDING</i>	
3.1	Persamaan dan Perbedaan Kredit Konvensional dan <i>Peer to Peer Lending</i>	31

3.2 Perlindungan Hukum terhadap Para Pihak dalam <i>Peer to Peer Lending</i>	44
DAFTAR PUSTAKA	52

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK
DALAM *PEER TO PEER LENDING***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

KHALIFATUR RIZKIYAH

NPM. 13.01.111.00.067

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA

FAKULTAS HUKUM

2017